

**No. 14122**

---

**AUSTRALIA  
and  
INDONESIA**

**Agreement establishing certain seabed boundaries (with charts). Signed at Canberra on 18 May 1971**

*Authentic texts: English and Indonesian.*

*Registered by Australia on 7 August 1975.*


---

**AUSTRALIE  
et  
INDONÉSIE**

**Accord établissant certaines lignes délimitant les fonds marins (avec cartes). Signé à Canberra le 18 mai 1971**


*Textes authentiques : anglais et indonésien.*

*Enregistré par l'Australie le 7 août 1975.*



Treaty No. 1-14122 (Vol. 974)

3229.1 x (b)



## [INDONESIAN TEXT — TEXTE INDONÉSISIEN]

## PERSETUDJUAN ANTARA PEMERINTAH COMMONWEALTH AUSTRALIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN BATAS-BATAS DASAR LAUT TERTENTU

Pemerintah Commonwealth Australia dan Pemerintah Republik Indonesia, Berhasrat untuk memperkuat ikatan persahabatan antara kedua Negara; dan Berhasrat chususnja untuk bekerdja-sama dalam menetapkan batas-batas daerah dasar laut tertentu dengan suatu persetudjuan, dimana kedua negara masing-masing melaksanakan hak kedaulatan untuk mengadakan explorasi dan exploitasi kekajaan alamnja,

Telah menjetudju sebagai berikut:

*Pasal 1.* Di Laut Arafura sebelah Timur dari Budjur Timur 133°23', batas antara daerah dasar laut jang berbatasan dengan dan termasuk Commonwealth Australia, dan daerah jang berbatasan dengan dan termasuk Republik Indonesia, adalah garis-garis lurus sebagaimana digambarkan dipeta A<sup>1</sup> jang terlampir pada Persetudjuan ini, dimulai dari titik Lintang Selatan 9°52', Budjur Timur 140°29' (Titik A1) dan selandjutnja menghubungkan titik-titik jang tersebut dibawah ini dengan urutan sebagai berikut:

- A2. Titik Lintang Selatan 10°24', Budjur Timur 139°46'
- A3. Titik Lintang Selatan 10°50', Budjur Timur 139°12'
- A4. Titik Lintang Selatan 10°24', Budjur Timur 138°38'
- A5. Titik Lintang Selatan 10°22', Budjur Timur 138°35'
- A6. Titik Lintang Selatan 10°09', Budjur Timur 138°13'
- A7. Titik Lintang Selatan 9°57', Budjur Timur 137°45'
- A8. Titik Lintang Selatan 9°08', Budjur Timur 135°29'
- A9. Titik Lintang Selatan 9°17', Budjur Timur 135°13'
- A10. Titik Lintang Selatan 9°22', Budjur Timur 135°03'
- A11. Titik Lintang Selatan 9°25', Budjur Timur 134°50'
- A12. Titik Lintang Selatan 8°53', Budjur Timur 133°23'

*Pasal 2.* Kedua Pemerintah dalam Persetudjuan ini tidak mengatur penetapan batas daerah dasar laut masing-masing jang terletak disebelah barat dari Budjur Timur 133°23', dan menunda penjelesaian masalah ini untuk dibahas dalam pembijtaraan landjutan jang akan diadakan pada waktu jang akan disetudju oleh kedua belah pihak.

*Pasal 3.* 1. Didepan pantai selatan pulau New Guinea (Irian) sebelah barat dari Budjur Timur 140°49'30", batas antara daerah dasar laut jang berbatasan dengan dan termasuk Territory of Papua (Irian Timur bagian Selatan) dan daerah jang berbatasan dengan dan termasuk Republik Indonesia, adalah garis lurus sebagaimana digambarkan dipeta A jang terlampir pada Persetudjuan ini, jang menghubungkan titik Lintang Selatan 9°24'30", Budjur Timur 140°49'30" (Titik B1) dengan titik Lintang Selatan 9°52', Budjur Timur 140°29' (Titik A1).

<sup>1</sup> See p. 311 of this volume — Voir p. 311 du présent volume.

2. Kedua Pemerintah dalam Persetudjuan ini tidak mengatur penarikan garis batas antara titik B1 jang disebutkan pada ayat 1 Pasal ini dengan titik dimana batas wilayah daratan Territory of Papua (Irian Timur bagian Selatan) dan Irian Barat bertemu dengan pantai selatan pulau New Guinea (Irian) dan menunda penyelesaian masalah ini untuk dibahas lebih landjut apabila dan kapan disetudjui.

*Pasal 4.* 1. Didepan pantai Utara pulau New Guinea (Irian) batas antara daerah dasar laut jang berbatasan dengan dan termasuk Trust Territory of New Guinea (Irian Timur bagian Utara), dan daerah jang berbatasan dengan dan termasuk Republik Indonesia, terletak disepandjang garis lurus sebagaimana digambarkan dipeta B' jang terlampir pada Persetudjuan ini, garis mana menghubungkan titik perbatasan wilayah daratan Trust Territory (Irian Timur bagian Utara) dan Irian Barat dipantai Utara Irian (Titik C1) dengan titik Lintang Selatan 2°08'30", Budjur Timur 141°01'30" (Titik C2). Djika suatu garis ditarik untuk melandjutkannya keutara, maka garis-garis tersebut akan ditarik berdasarkan prinsip jang sama, jaitu prinsip equidistance (sama djauh).

2. Garis-garis jang disebutkan pada ayat 1 Pasal ini harus diartikan sebagai petunjuk bagi arah jang disetudjui dari batas lateral antara daerah dasar laut masing-masing.

3. Pasal ini sama sekali tidak akan mempengaruhi persetudjuan jang mungkin diadakan kemudian antara kedua Pemerintah tentang penetapan batas lateral laut wilayah antara Trust Territory of New Guinea (Irian Timur bagian Utara) dan Republik Indonesia.

*Pasal 5.* Untuk maksud Persetudjuan ini, dalam pengertian "dasar laut" termasuk tanah dibawahnja, ketjuali dimana hubungan kalimat menghedaki lain.

*Pasal 6.* 1. Koordinat-koordinat dari titik-titik jang ditetapkan dalam Pasal 1, 3 dan 4 Persetudjuan ini, adalah koordinat-koordinat geografi, dan letak jang sebenarnya dari titik-titik tersebut dan garis-garis jang menghubungkannya akan ditentukan dengan suatu tjara jang akan disetudjui bersama oleh pedjabat-pedjabat jang berwenang dari kedua Pemerintah.

2. Untuk maksud ayat 1 Pasal ini, pedjabat-pedjabat jang berwenang untuk Australia adalah Director of National Mapping, termasuk setiap orang jang dikuasakannya, dan untuk Indonesia adalah Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, termasuk setiap orang jang dikuasakannya.

*Pasal 7.* Apabila terdapat suatu kumpulan tunggal dari tjairan hydrocarbon atau gas alam, atau apabila terdapat suatu deposit mineral lainnya dibawah dasar laut jang melintasi garis-garis tersebut dalam Pasal 1, 3 dan 4 Persetudjuan ini, dan sebagian dari kumpulan atau deposit jang terletak disalah satu sisi dari garis tersebut seluruhnja atau sebagian dapat diambil dalam bentuk tjairan dari sisi lain dari garis itu, maka kedua Pemerintah akan berusaha untuk mentjapai persetudjuan tentang tjara jang paling efektif untuk mengadakan exploitasi dari kumpulan atau deposit dan tentang pembagian keuntungan jang adil dari exploitasi tersebut.

*Pasal 8.* Setiap perselisihan antara kedua Pemerintah jang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Persetudjuan ini akan diselesaikan setjara damai melalui musjawarah atau perundingan.

<sup>1</sup> See p. 312 of this volume — Voir p. 312 du présent volume.

*Pasal 9.* Persetujuan ini akan disahkan menurut ketentuan konstitusionil masing-masing negara, dan akan berlaku pada tanggal penukaran Piagam Pengesahannya.

UNTUK MENJAKSIKANNJA, kedua Pemerintah jang bertindak melalui wakil-wakil mereka jang telah dikuasakan untuk maksud ini, telah menanda-tangani Persetujuan ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Canberra pada tanggal delapan beles Mai 1971 dalam bahasa Inggeris dan Indonesia.

Untuk Pemerintah  
Commonwealth Australia:

[Signed — Signé]<sup>1</sup>

Untuk Pemerintah  
Republik Indonesia:

[Signed — Signé]<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Signed by Leslie Bury—Signé par Leslie Bury.

<sup>2</sup> Signed by Sumantri Brodjonegoro—Signé par Sumantri Brodjonegoro.